

Kerjasama (*Syirkah*) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam

Asrul Hamid

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
STAIN Mandailing Natal
asrulhamid@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Kerjasama (*syirkah*) antara Pemilik CV. Penyedia jasa tiket dengan pemilik penyedia jasa transportasi pada angkutan travel di panyabungan yaitu di mana CV. Maharani Travel dengan pemilik mobil travel membagi keuntungan sebesar 70% dan 30% untuk pemilik mobil. Dan CV. Mandiri Taxi membagi keuntungan sebesar 45% untuk perusahaan dan 25% untuk pemilik mobil dan 30% untuk supir dan jika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan maka dari kedua CV. travel tersebut menyatakan yang menanggung kerugian adalah pemilik CV. travel yang paling besar dan supir sedangkan pemilik mobil travel tidak diikutkan bertanggung jawab. Menurut pandangan hukum Islam terhadap praktek yang dilakukan oleh CV. Maharani Travel dengan pemilik mobil travel dan CV. Mandiri Taxi dengan pemilik mobil travel adalah tidak sesuai karena seharusnya dalam suatu kerjasama (*syirkah*) selain memenuhi syarat dan rukunnya, juga tanggungjawab baik dalam hal keuntungan dan kerugian harus menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan modal masing-masing yang mereka *tasharruf*-kan.

Kata kunci : Kerjasama (syirkah), Penyedia Jasa, Hukum Islam.

ABSTRACT

Cooperation (*syirkah*) between CV owners. A ticket service provider with the owner of a transportation service provider on travel transportation in Panyabungan, namely where CV. Maharani Travel with travel car owners divides profits of 70% and 30% for car owners. And CV. Mandiri Taxi divides the profit of 45% for the company and 25% for the car owner and 30% for the driver and if there is an accident or things that are detrimental then from both CVs. the travel stated that the bearer of the loss was the owner of the CV. the largest travel agent and the driver, while the owner of the travel car is not responsible. According to the view of Islamic law on the practice carried out by CV. Maharani Travel with travel car owners and CV. Mandiri Taxi and the owner of a travel car are not appropriate because it should be in a collaboration (*syirkah*) in addition to fulfilling the requirements and pillars, as well as responsibilities both in terms of profits and losses must be the responsibility of both parties in accordance with their respective capitals that they *tasharruf*.

Keywords: Cooperation (syirkah), Service Providers, Islamic law.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, munculah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual (عبادة) maupun sosial (معاملة). Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk dapat hidup saling tolong-menolong dalam segala hal. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah: 2).¹

Di dalam bidang kegiatan ekonomi, agama Islam juga memberikan aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.² Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah/ ekonomi Islam.³

Ajaran Islam setiap aturan kehidupan baik ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah* telah ditetapkan dalam Alquran dan al-Hadis untuk mengatur hubungan antara manusia dalam mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda) yaitu dalam *fiqh muamalah* termasuk dalam bentuk kerja sama.⁴ Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah perkongsian, melalui perkongsian manusia yang mempunyai kepentingan bersama, secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu, dalam hal ini didirikan serikat usaha,⁵ hal inilah yang dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* sering juga disebut dengan kemitraan atau kerja sama yang terdiri atas persetujuan baik secara lisan, perilaku maupun secara tertulis. Dalam hadis qudsi dijelaskan tentang *syirkah* sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata : Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua". (HR.Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).⁶

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Yayasan Asy- Syifa, 1998), (Q.S Al-Maidah: 2).

² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenata Media, 2013), h. 5.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 16.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta, Sinar Grafika, 1998), h. 74.

⁶ Muhammad bin Ismail as-Shun'ani, *Subulus Salam* yang diterjemahkan oleh A. Syifa'ul Qulub "Subulus Salam", Jilid 3, (Surabaya: Amelia, 2015), h. 190.

Adapun maksud dari Hadis di atas adalah bahwa Allah menyertai mereka berdua (yang mengadakan *syirkah*), yakni menjaga dan melindungi, memberi pertolongan dalam pengembangan hartanya serta memberkahi perniagaan keduanya. Tetapi apabila terjadi pengkhianatan dalam perkongsian itu, maka keberkahan itu akan dicabut dari harta keduanya.⁷

Seiring berkembangnya zaman mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah masyarakat sehingga semakin tinggi pula aktifitas pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut tentu memerlukan suatu sarana yang dapat mendukung berbagai aktivitas yang akan dilakukan termasuk kerjasama (*syirkah*) dalam bidang transportasi.⁸ Dalam hal ini, menarik diteliti tentang bagaimana bentuk kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan antara penyedia jasa tiket dan penyedia jasa transportasi yang dilakukan pada travel di Panyabungan, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Percampuran maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁹ Sedangkan secara terminologi, pengertian *syirkah* sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk melakukan hal tersebut.¹⁰
2. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹¹
3. Menurut mazhab Hanabilah, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.¹²
4. Mazhab Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.¹³

Berdasarkan uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dengan memasukkan suatu modal (uang), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan *nisbah* (bagi hasil) yang telah disepakati dan saling menanggung kemungkinan resiko kerugian.

Syirkah (kerjasama) diatur kebolehanannya dalam firman Allah Swt. dalam Alquran surah Shaad ayat 24

⁷ *Ibid*, h. 191.

⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), h.1.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 125.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441.

¹¹ *Ibid*,

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 341.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 127.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَزَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (Q.S Shaad: 24)¹⁴

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad *syirkah*. Dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu. Bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas bahwa pembiayaan *syirkah* mendapatkan legalitas dari syariah

Adapun di dalam Hadis *Qudsi* berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَأَلَّفْتُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Swt., berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya” (HR. Abu Daud).¹⁵

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Allah bersama dengan orang yang mengadakan *syirkah* dan Allah berjanji akan menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Apabila terjadi pengkhianatan, maka berkah akan dicabut dari harta kekayaan keduanya. Adapun *hadis* lain menyebutkan tentang *syirkah*, yaitu:

عَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَلْبَعِيثِ . فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ . فَقَالَ (مَرَّ حَبَابًا بِأَخِي وَ شَرِيكِي) (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Sa'ib al-Makhzumi, bahwasanya adalah ia sekutu Nabi Saw., sebelum jadi Rasul. Ia datang pada hari penaklukan kota Makkah, maka ia berkata: “Dipersilahkan saudara-ku dan sekutu-ku”. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁶

Menurut Ibnu Abdul Barri Saib bin Abi Sa'ib di atas termasuk muallaf juga orang yang baik islamnya. Dan pernah menjadi orang yang memakmurkan mesjid Madinah. Ia hidup hingga masa Mu'awiyah, dan pernah menjadi sekutu Nabi diwaktu permulaan Islam. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi bersabda kepada Sa'ib: selamat datang saudaraku dan sekutuku.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *syirkah* sudah ada sebelum Islam, keberadaanya diakui dan dianjurkan karena mengandung unsur tolong-menolong antara sesama

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*(Q.S Shaad: 24).

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 391.

¹⁶ *Ibid*, h. 391.

manusia. Oleh karena itu ulama menetapkan bahwa *syirkah* merupakan salah satu bentuk pengembangan perekonomian Islam.

C. Rukun, Syarat dan Macam-macam *Syirkah*

Dalam pelaksanaan *syirkah* agar sesuai dengan ajaran Islam harus dipenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam *syirkah* adalah sebagai berikut :

1. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing atau dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Dua orang yang melakukan transaksi akad *syirkah* (*'aqidain*). *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3. Objek akad, yaitu modal pokok. Hal ini bisa berupa harta atau pekerjaan. Adapun objek akad tidak hanya terbatas pada harta atau pekerjaan, namun dapat pula berupa bidang usaha yang dijalankan.¹⁷

Adapun bagi syarat masih dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang di antara keduanya berkata, “*Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual-beli dan lain-lainnya.*” Jawab yang lain, “*Saya terima seperti yang telah engkau katakan itu*”.
2. Syarat orang yang berserikat, yaitu: berakal, baligh dan merdeka serta kehendaknya sendiri (tidak dipaksa).¹⁸
3. Syarat modal perkongsian, yaitu:
 - a. Modal *syirkah* harus berupa emas atau perak yang sudah menjadi uang yang terdiri dari mata uang dirham dan dinar, meskipun keduanya sudah dicampuri dan menurut perkiraan keduanya masih tetap ada negeri itu. Di mana maksudnya, tidak sah *syirkah* dengan emas urai, emas perhiasan dan emas yang masih berbentuk potongan (lantaan). Demikian juga *syirkah* harus terjadi atas barang yang ada jenisnya, seperti gandum. Maka tidak sah *syirkah* atas benda yang hanya diperkirakan harganya, seperti harta dagangan dan sepadan dengan itu.
 - b. Kedua barang (yang di-*syirkah*-kan itu) harus ada persesuaian jenis dan macamnya, maka tidak sah *syirkah* emas dan dirham, barang yang masih utuh dan yang sudah pecah, gandum putih dan gandum merah.
 - c. Dua orang yang ber-*syirkah* itu hendaknya mencampurkan kedua bendanya, sekiranya tidak terdapat perbedaan.
 - d. Masing-masing dari kedua yang ber-*syirkah* itu memberi izin untuk men-*tasharruf*-kan. Apabila salah seorang (dari keduanya) memberikan izin untuk men-*tasharruf*-kan, maka baginya sah men-*tasharruf*-kan tanpa ada suatu halangan apapun.
 - e. Keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan menurut perkiraan dua modal (uang) tersebut, baik kedua orang yang ber-*syirkah* itu sama dalam hal menjalankan uang yang di-*syirkah*kan ataupun keduanya berbeda. Akan tetapi jika kedua orang yang ber-*syirkah* itu mengadakan perjanjian untuk

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), h. 220.

¹⁸ Achmadi W, *Islam Jalan Hidupku*, (Klaten: Cempaka Putih, 2005), h. 84

membagi keuntungannya secara sama dengan disertai adanya perbedaan nilai dua modal (uang) atau janji sebaliknya, maka hukumnya tidak sah.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila salah seorang di antara mereka boleh mengundurkan diri perserikatan, kapan saja ia kehendaki. Dan jika salah seorang dari mereka meninggal, maka rusaklah ikatan serikat tersebut. Dan apabila berserikat dalam perdagangan itu sangat ditekankan kejujurannya mereka masing-masing, dan Allah Swt. akan menolong kemajuan perserikatan, selama orang yang berserikat tetap ikhlas, tetapi apabila timbul pengkhianatan dari seorang atau lebih di antara mereka, maka Allah akan mencabut kemajuan perserikatan mereka.²⁰

D. Bentuk Kerjasama Antara Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Pada Angkutan Travel Di Panyabungan

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam segala aspek kehidupan salah satunya dalam bidang *muamalah*. Dalam bidang *muamalah* yang sering terjadi kekeliruan dalam prakteknya itu adalah ketika melakukan kerjasama dengan orang lain atau dengan sebutan dalam Islam adalah *syirkah*. *Syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal), keuntungan dan tanggungjawab.²¹

Sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, orang-orang banyak melakukan kerja sama dengan orang lain terutama kerja sama di bidang transportasi, karena transportasi pada masa sekarang ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat.²² Kerja sama di bidang transportasi sering terjadi pada kenyataannya tidak sesuai yang anjurkan dalam ajaran Islam, di mana kerjasama yang dilakukan oleh penyedia jasa tiket dan penyedia jasa transportasi hanya akan membahas keuntungan saja (berapa persentase yang diperoleh) setiap bulannya, sedangkan untuk kerugian tidak dibahas dalam perjanjian kerjasama sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kecelakaan maka hanya pihak pengelola yang akan tanggung jawab. Hal inilah yang sering terjadi pada praktiknya di lapangan, mengenai tumpang tindihnya terhadap tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing ketika melakukan kerja sama. Dalam hal kasus yang diteliti adalah CV. Maharani Travel dan CV. Mandiri Taxi di Panyabungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik/ pengelola travel yang juga penyedia jasa tiket sebagai berikut:

Bapak Daman Huri Rangkuti (pemilik CV. Maharani Travel) menyatakan:

“Kami sebagai pengelola CV. Maharani Travel melayani tiket mobil travel dan tiket pesawat juga, sedangkan untuk persediaan mobil travel ada dua macam, yaitu menggunakan mobil CV. Maharani Travel sendiri dan ada juga mobil gabungan. Maksud dari mobil gabungan yaitu, mobil yang melakukan kerja sama dengan CV. Maharani Travel. Sedangkan pembagian keuntungan jika mobil gabungan yaitu 70% untuk CV. Maharani Travel dan untuk 30% untuk pemilik mobil gabungan. Dan apabila terjadi kerugian, baik itu yang digunakan mobil milik CV. Maharani Travel atau mobil gabungan seperti terjadi mogok sehingga masuk bengkel, longsor serta kecelakaan di jalan yang mengakibatkan penumpang luka-luka maka yang akan menanggung kerugian adalah supir yang membawa mobil travel tersebut dan CV. Maharani Travel

¹⁹ Syaikh Syamsuddin Abu'Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i, "Terjemah Fathul Qorib", (Yogyakarta: Menara Kudus, 1983), Jilid I, h. 267 - 269.

²⁰ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 422

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*.... h. 127.

²² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

sendiri atau dalam artian pemilik mobil gabungan tidak akan ikut bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut sedangkan untuk yang meninggal dalam kecelakaan akan ditanggung oleh jasa raharja. Dan begitu juga dengan kerugian apabila terjadi keterlambatan pemberangkatan pesawat, maka pihak supir akan melaporkan ke kantor bahwa mobil tersebut tidak dapat sampai tepat waktu ke bandara, untuk kerugian tersebut yang akan bertanggung jawab adalah sopir dan CV. Maharani Travel”.²³

Bapak Yahya Nasution (Pemilik CV. Mandiri Taxi) menyatakan:

“Kami melayani pemesanan tiket Panyabungan-Medan, dan kebanyakan mobil travel yang kami gunakan adalah mobil milik yang bekerja sama dengan CV. Mandiri Taxi. Untuk keuntungan kami membagi 25% untuk pemilik mobil travel, 30% untuk supir yang membawa travel dan setiap pemberangkatan travel mandiri untuk para sopir akan mengeluarkan uang kantor sebanyak Rp. 40.000,- dan uang komisi sebanyak Rp.16.000,-. Dan untuk keuntungan yang diterima CV Taxi. Mandiri yaitu 45%, yang jadi pertanyaan kenapa untuk CV. Mandiri Taxi lebih besar keuntungannya?, yaitu dikarenakan tanggung jawab CV. lebih besar daripada sopir dan pemilik mobil travel. Hal ini dilihat apabila terjadi masalah seperti pembelian bensin mobil masuk bengkel maka pihak CV. yang akan menanggung biayanya, dan jika terjadi kecelakaan di jalan yang mengakibatkan penumpang luka-luka maka yang tanggung jawab adalah sopir dan CV. Mandiri Taxi, namun tanggung jawab CV. lebih besar daripada sopir serta jika akibat dari kecelakaan ada penumpang yang meninggal dunia maka yang akan menanggung adalah Jasa Raharja dan CV. Mandiri Taxi seperti memberikan santunan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan”.²⁴

Selain dari pemilik CV. Maharani Travel dan CV. Mandiri Taxi, penulis juga melakukan wawancara kepada orang yang bekerja sama (penyedia jasa transportasi) dengan pemilik CV. Maharani Travel dan CV. Mandiri Taxi sebagai penyedia jasa tiket tersebut, antara lain sebagai berikut:

Bapak Muhammad (Penyedia Jasa Transportasi yang bekerja sama dengan CV. Maharani Travel Panyabungan-Medan) menyatakan:

“Kebetulan mobil angkutan kita di rumah ada, akan tetapi kalau mau membuka Jasa Pengangkutan, hal tersebut membutuhkan modal dan pengurusan administrasi yang lama karena harus mendirikan CV, sehingga untuk cara cepatnya saya menjalin kerja sama dengan CV Maharani, dalam hal ini mobil angkutan saya dipakai sebagai armada CV. Maharani Travel dalam perjalanan Panyabungan-Medan. CV. Maharani Travel yang sebagai penyedia jasa tiket mencari penumpang dan setelah penumpang sudah ada, maka kita akan ditelepon mereka untuk berangkat. Terkait masalah kerjasamanya mungkin lebih baik ditanyakan saja kepada CV. Maharani Travel tersebut tentang bagaimana pembagian keuntungan dan masalah-masalah lain yang terjadi di dalam perjalanan.”²⁵

Bapak Bakwin (Penyedia Jasa Transportasi yang bekerja sama dengan CV. Maharani Travel Panyabungan-Medan) menyatakan:

²³ Wawancara Bapak Daman Huri Rangkuti, Pemilik CV. Maharani Travel, Rabu: 30 September 2020, di CV. Maharani Travel Panyabungan.

²⁴ Wawancara Bapak Yahya Nasution, Pemilik CV. Mandiri Taxi, Kamis: 1 Oktober 2020, di CV. Mandiri Taxi Panyabungan.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad (Penyedia Jasa Transportasi yang bekerja sama dengan CV. Maharani Travel Panyabungan-Medan), Sabtu: 3 Oktober 2020, di Panyabungan.

“Saya sudah lama menjalin kerjasama dengan jasa transportasi CV. Maharani Travel, Alhamdulillah kerjasama tersebut berjalan dengan baik, dan saling menguntungkan serta saling membantu, karena kalau kami yang mencari penumpang akan sulit, sehingga dikhawatirkan mobil angkutan kita tidak akan jalan, akan tetapi dengan kerja sama tersebut, kami memiliki mobil dan CV. Maharani Travel selaku penyedia jasa tiket mencari penumpang. Terkait perjanjiannya kita buat dalam surat perjanjian tertulis apabila di kemudian hari misalkan terjadi yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, siapa yang bertanggungjawab dan sebagainya.”²⁶

Selanjutnya, Bapak Martaon (Penyedia Jasa Transportasi CV. Mandiri Taxi) menyatakan:

“Kita sudah lama bekerja sama dengan CV. Mandiri Taxi, sebagai penyedia jasa transportasi, dalam hal ini saya mempunyai beberapa mobil angkutan yang dipakai sebagai armada/kendaraan di CV. Mandiri Taxi, dan mereka sebagai penyedia jasa tiket tugasnya mencarikan penumpang, sehingga mobil bisa tetap beroperasi dengan lancar, kalau saya sendiri yang mencari penumpang tanpa ada kerjasama tersebut, mungkin mobil angkutan saya tidak akan pernah beroperasi. Kemudian pihak dari CV. Mandiri Taxi juga merasa diuntungkan ketika misalnya penumpang lagi banyak-banyaknya seperti musim libur kuliah, libur lebaran dan sebagainya, sehingga mereka pun tidak pernah kekurangan armada yang akan berangkat, oleh karena itu, kerjasama ini saling menguntungkan. Akan tetapi, ketika terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan, hal tersebut sudah kami buat perjanjian terlebih dahulu sehingga ke depan tidak terjadi perselisihan. Terkait isi perjanjiannya mohon maaf saya tidak bisa jelaskan secara rinci. Yang jelas kerja sama tersebut baik masalah keuntungan ataupun kerugian sudah disepakati dari awal kerjasama.”²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk pembagian keuntungan setiap CV. Maharani Travel dan CV. Mandiri Taxi di Panyabungan berbeda-beda dan yang menjadi kesamaannya, hanya jika terjadi kerugian seperti kerusakan pada mobil, kecelakaan dan lain-lain yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak CV. itu sendiri dan supir yang mengalami kecelakaan. Dan menurut mereka kerja sama yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam selama para pihak yang terlibat di dalamnya tidak yang merasa dirugikan satu sama lain.

E. Kerjasama Antara Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Pada Angkutan Travel Di Panyabungan (Analisis Hukum Islam)

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Alquran maupun Hadis, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Hukum *muamalah* dalam Islam juga memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan Hadis.

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁶ Wawancara dengan Bapak Bakwin (Penyedia Jasa Transportasi yang bekerja sama dengan CV. Maharani Travel Panyabungan-Medan), Sabtu: 3 Oktober 2020, di Sipolu-Polu Panyabungan.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Martaon (Penyedia Jasa Transportasi CV. Mandiri Taxi), Sabtu: 3 Oktober 2020, di Pasar Jong-Jong Panyabungan.

Artinya: “hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁸

2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S An-Nisa’ : 29).²⁹

3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat.

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Artinya: Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru lebih maslahat.³⁰

4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³¹

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S Al-Baqarah : 279).³²

Salah satu bentuk *muamalah* dalam Islam yang berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu melakukan *syirkah*. *Syirkah* yaitu suatu persekutuan atau perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berhak atas keuntungannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.³³

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana terjadinya perkembangan kebutuhan manusia yang semakin meningkat akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi sehingga dapat merubah sistem ekonomi manusia yang cenderung mengikuti kepada perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Salah satu dampak dari perkembangan ini yaitu di bidang transportasi, di mana banyak pihak yang melakukan kerja sama dalam

²⁸Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003 seperti dikutip dari H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007), h. 130.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...* (Q.S An-Nisa’ : 29).

³⁰ H. A. Djazuli, H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007), h. 193.

³¹ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. vii.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...* (Q.S Al-Baqarah : 279).

³³ Yayasan Pembangunan Umat Islam, *Buku Panduan BTM*, Cet. Ke-2, (Surabaya: tp. 1989), h.

membuka usaha di bidang transportasi untuk memperoleh keuntungan, diantara mereka ada yang membangun CV. sebagai kantor penyedia jasa tiket dan yang satunya lagi menyediakan mobil yang akan dijadikan travel oleh CV. tersebut. Hal ini mereka lakukan, karena kurangnya modal dalam menjalankan usaha tersebut, sehingga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang bersedia untuk memberinya modalnya untuk dikelola misalnya seperti mobil travel.

Adapun dasar hukum transportasi yang diperbolehkan dan diperuntukkan untuk umat manusia kenderai seseuai dengan firman Allah Swt., dalam dalam Alquran sebagai berikut:

وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”. (Q.S Yaasiin: 41-42).³⁴

Dan dalam surah lain juga disebutkan fungsi dari transportasi dimuka bumi sebagai berikut:

﴿ وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S Al-Israa’: 70).³⁵

Berdasarkan ayat di atas menyatakan, bahwa diperbolehkannya untuk menggunakan transportasi ketika melakukan perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan jalan kaki. Selain fungsi dari transportasi laut, udara dan darat dipergunakan untuk menaikinya/ mengenderainya, transportasi tersebut juga dapat dipergunakan sebagai alat pencari/ sumber rezeki bagi manusia. Seperti sekarang ini alat transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan, sehingga banyak di antara orang-orang yang melihat situasi ini untuk memanfaatkannya sebagai peluang usaha. Salah satunya contohnya, seperti sekarang ini hadirnya keberadaan CV. yang bergerak di bidang jasa transportasi travel di Panyabungan, dengan adanya CV. ini dapat membawa dampak positif kepada masyarakat tanpa susah payah lagi untuk mendapatkan tiket dan tidak takut akan adanya peng-*cancel*-an untuk pemberangkatan serta disediakan mobil yang nyaman untuk ditumpangi konsumen selama melakukan perjalanan jauh, biasanya untuk mendapatkan hanya dengan cukup mendatangi kantor CV. atau jika sudah pelanggan lama bisa pesan tiket dengan melalui telepon kepada pihak kantor atau loket CV. travel di Panyabungan.

Daripada itu, ketika dilihat dari praktik akad kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan oleh CV. travel di Panyabungan dengan pemilik mobil yang dijadikan travel adalah lebih cenderung dikategorikan dalam *syirkah inan*. *Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* (Q.S Yaasiin: 41-42).

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* (Q.S Al-Israa’: 70).

membagi laba atau kerugian bersama-sama. Perkongsian ini tidak disyaratkan untuk adanya kesamaan modal dan pengolahan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga tanggung-jawab yang berbeda di antara yang melakukan kerjasama (*syirkah*) sesuai dengan modal masing-masing. Begitu pula dengan bagi hasil bisa juga sama dan bisa juga berbeda tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai kesepakatan perjanjian.³⁶

Jika dilihat dari pemaparan di atas, untuk masalah keuntungan yang tidak sama rata diperbolehkan dalam Islam, namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah terdapat perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak di mana isi dari perjanjian tersebut hanya mengatur tentang keuntungannya saja yang didapatkan oleh pihak yang melakukan kerja sama (pihak CV. travel dan pihak pemilik mobil travel), sedangkan untuk masalah kerugiannya sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian tersebut sehingga ketika terjadi kerugian hanya pihak dari CV. travel dan supir yang akan bertanggung jawab sedangkan pemilik mobil travel tidak ikut tanggungjawab dalam hal kerugian tersebut.

Ketika dilihat dalam hukum Islam masalah tanggungjawab kerugian pada praktik kerjasama yang dilakukan oleh CV. Maharani Travel Panyabungan dan CV. Mandiri Taxi Panyabungan dengan pemilik mobil travel tidak sesuai dengan hukum Islam. alangkah baiknya jika kedua belah pihak menanggung bersama apabila terjadi kerugian sesuai dengan modal yang di *tasharruf*-kan, hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

الرَّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”.³⁷

Ketika melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan orang lain, kedua belah pihak harus sama-sama bertanggungjawab baik dalam keuntungan dan kerugian agar tercipta saling tolong-menolong dalam kerjasama tersebut. Hal ini sangat dianjurkan dalam Islam untuk memperkuat tali persaudaraan sesama muslim dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2).³⁸

Bentuk *syirkah* (kerjasama) yang diperbolehkan dalam Islam apabila rukun dan syaratnya dipenuhi. Ajaran Islam bukan hanya sekedar melihat kerjasama itu sah atau tidak (boleh dan tidak diperbolehkannya), tetapi ajaran Islam juga melihat hal-hal kecil dalam praktik kerja sama tersebut seperti jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan *mafsadat* di kemudian hari dalam kerjasama tersebut dibuat perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban sehingga terhindar dari kesalahpahaman kedua belah pihak di kemudian hari yang mengakibatkan terjadi

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 189.

³⁷ *Ibid*,

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*... (Q.S Al-Maidah: 2).

pertenggaran dan pemutusan kerja sama dan hubungan silaturrahim kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

F. Kesimpulan

Praktik akad kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan oleh CV. travel di Panyabungan dengan pemilik mobil yang dijadikan travel adalah lebih cenderung dikategorikan dalam *syirkah inan* yaitu persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Menjadi permasalahan dalam hal ini adalah terdapat perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak di mana isi dari perjanjian tersebut hanya mengatur tentang keuntungannya saja sedangkan untuk masalah kerugiannya sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian tersebut sehingga ketika terjadi kerugian hanya pihak dari CV. travel dan supir yang akan bertanggung jawab sedangkan pemilik mobil travel tidak ikut tanggungjawab dalam hal kerugian tersebut.

Dilihat dalam pandangan hukum Islam masalah tanggungjawab kerugian pada praktik kerjasama yang dilakukan oleh CV. Maharani Travel Panyabungan dan CV. Mandiri Taxi Panyabungan dengan pemilik mobil travel tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya kedua belah pihak menanggung bersama baik keuntungan ataupun kerugian sesuai dengan modal yang di *tasharruf*-kan, agar tercipta saling tolong-menolong dalam kerjasama tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul-Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1999)
- as-Shun'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam* yang diterjemahkan oleh A. Syifa'ul Qulub "*Terjemah Subulus Salam*", Jilid 3, (Surabaya: Amelia, 2015)
- Asy-Syafi'i, Syaikh Syamsuddin Abu'Abdillah Muhammad bin Qosim, "*Terjemah Fathul Qorib*", Jilid I, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1983)
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Yayasan Asy- Syifa, 1998)
- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010)
- Hartini, Rahayu, *Hukum Pengangkutan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2007)
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta, Sinar Grafika, 1998)
- Rifa'i, Mohammad, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014)
- Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- W, Achmadi, *Islam Jalan Hidupku*, (Klaten: Cempaka Putih, 2005)
- Yayasan Pembangunan Umat Islam, *Buku Panduan BTM*, Cet. Ke-2, (Surabaya: tp. 1989)